

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERBANKAN

Izaak Lucas Dominggus Lawalata*)

Abstract : This study aims to provide an effective legal certainty for banking institute in the parate execution through in public auction that is set up according to Article 29 clause (1) point 2 of Act. No. 42 in 1999 concerning Fiduciary Law. But in reality, majority of banking institutions (Eastern of Indonesia) extend credit fiduciary object actually to perform parate executions without public auction conducted on services by State Property Office and Auction (called : KPKNL). In this paper, the authors also describe some logical reason of banking institute carried parate executions without through by KPKNL services, specifically : the first reason is technical (procedural) and the second is the non - tehcnical. Parties bank institutions do it because their position as a creditor with a business-oriented principles. The author discuss about mechanisms and effectiveness of credit when non - performing loans resolution so the author enable to take conclusion as result of these studies.

Keywords : The Problem Loans Resolution Through Parate Execution Fiduciary

PENDAHULUAN

Lembaga bank sebagai salah satu lembaga intermediasi menurut O.P. Simorangkir (1997:18), adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam proses kehidupan masyarakat sehari-hari, ada sisi masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan atau potensi untuk mengusahakannya, sedangkan di sisi lain ada rakyat bahkan tidak memiliki dana sama sekali sehingga memerlukan fasilitas kredit.

Kredit perbankan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 31 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 No 182 (disingkat UU Perbankan). Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang serupa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan nasabah peminjam yang mana pihak peminjam wajib melunasi utangnya dalam kurun waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam praktik fasilitas kredit, bank tentu akan memperhatikan jaminan (collateral). Mengenai *collateral* yang diberikan atas pemberian kredit tersebut, undang-undang telah menegaskan setiap jaminan dalam perjanjian akan didasarkan Pasal 1131 KUH Perdata.

Salah satu produk fasilitas kredit perbankan berbentuk fidusia adalah fasilitas kredit kepemilikan mobil (KPM), hal ini wajib pula dituangkan dalam akta (notariil).

Bagi lembaga bank, jaminan demikian (jaminan umum) kurang diminati di dalam kontrak jaminan kredit. Oleh sebab itu, lembaga bank justru akan memilih dan akan menerapkan jaminan yang bersifat khusus (fidusia). Dengan fungsi yuridis khas penjaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta Jaminan Fidusia semakin meneguhkan kedudukan Bank sebagai kreditur preferen. Selain itu kreditur penerima Fidusia akan

memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur.

Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko bagi bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam UU perbankan. objek jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan perbankan yakni, sebagai kepastian bahwa debitur akan melunasi kreditnya dan mengantisipasi adanya itikad buruk debitur maka benda objek jaminan fidusia tersebut agar dilakukan pendaftaran di Kantor pendaftaran fidusia, sehingga penerima jaminan fidusia telah mendapatkan hak sebagai kreditur preferen yaitu, hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lainnya, bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian, penerima fidusia tergolong ke dalam kelompok kreditur separatis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 3889 (disingkat UU Fidusia). Ada 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi jaminan kredit yang bermasalah :

1. Melalui pelaksanaan titel eksekutorial atau sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. Menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan secara di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pemberi fidusia dan

penerima fidusia jika cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Seperti dalam praktiknya bank lebih memilih cara penyelesaian kredit fidusia secara parate eksekusi (angka dua), justru dilaksanakan tanpa melalui pelelangan umum.

Fakta ini diperoleh dari hasil pra-penelitian wawancara dengan Daniel Samson, branch manager P.T. Bank "X" Cab.Pinrang & Fadli, branch manager P.T. Bank "X" Cab.Sengkang (30 - 31 Oktober 2013).

Pra-penelitian tanggal 1 - 2 November 2013 juga di P.T. Bank "X", Tbk (cabang Pare-Pare), terdapat 80% parate eksekusi tidak lagi melalui jasa pelelangan umum turut memperkuat kenyataan penyimpangan eksekusi yang dilakukan pihak bank.

Untuk itu penulis tertarik untuk menyusun penelitian ilmiah dengan tema efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga perbankan sehingga tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga perbankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris *effective*, yang artinya tepat pada sasaran, mempunyai efek, mempunyai akibat yang tepat. Secara umum, efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang tepat serta mencapainya. Konsep demikian sangat sulit untuk dijabarkan lebih mendalam, karena masing-masing disiplin ilmu memberikan defenisi sendiri. Efektivitas timbul menjadi suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh pencapaian

target (kuantitas, kualitas, dan waktu tempuh) yang telah terlampaui.

(Sumber :

<http://blog.wordpress.com/defenisidanpengertianefektivitas.html> diakses pada tanggal 21 April 2014, 21:25)

Adapun pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat: KBBI), yang bermakna sesuatu dengan nilai-nilai efektif, berdasarkan pengaruh atau akibatnya, yang juga bisa diartikan sebagai kegiatan atau proses yang dapat memberi hasil memuaskan.

Tinjauan tentang Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.

Menurut Hasibuan (2005:2), bank sebagai badan usaha yang kekayaan terutamanya dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi tidak hanya mencari keuntungan saja.

Menurut J.D Parera (2004:137), bank adalah “badan usaha dalam negeri yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat di Indonesia.”

Pandangan O.P. Simorangkir (1997:18) mengemukakan bahwa, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit, ada pula pemberian dana (kredit) disalurkan baik dengan modal sendiri maupun dana

pihak ketiga.”

Adapun pengertian bank menurut Kuncoro (2002:68), adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut untuk masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya.”

Dari pengertian bank di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga bank merupakan institusi atau lembaga intermediasi yang berperan sebagai perantara utama bagi aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank turut berperan penting dalam membantu perdagangan dan pembangunan nasional.

2. Fungsi Bank

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan Tahun 1992, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Sentosa Sembiring (2000:51), terdapat fungsi-fungsi utama bank sebagaimana yang dipaparkan berikut ini :

- 1) Menghimpun dana simpanan. Jenis dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan.
- 2) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.
- 3) Menciptakan produk perbankan yang disebut bank garansi. Yang dimaksud bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat.
- 4) Memberikan kredit atau menjalankan penyediaan dana ataupun tagihan-tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah peminjam termasuk jumlah bunga yang telah ditetapkan.

- 5) Jasa penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang turut ditawarkan oleh lembaga bank. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya.

Menurut Yeager & Seitz (1989:5), terdapat beberapa peran lembaga bank yang terdiri dari :

- 1) Pengalihan Aset (Asset Transmutation)
Pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus.
- 2) Transaksi (Transaction)
Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi.
- 3) Likuiditas (Liquidity)
Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- 4) Efisiensi (Efficiency)
Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Hal ini semakin memperjelas peranan bank yaitu untuk menjembatani dua belah pihak yang mana berkekurangan dana dan yang lain berkelebihan dana.

3. Fasilitas Kredit Perbankan

Salah satu fungsi bank yang turut menjadi kegiatan pokok usahanya, yaitu memberikan fasilitas kredit. Kredit sendiri bermakna kegiatan menyediakan uang atau benda berharga, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah peminjam yang mewajibkan pihak nasabah peminjam untuk melunasi utang dalam kurun waktu tertentu beserta bunga yang diperjanjikan.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Tahun 1998,

menegaskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah peminjam di dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Astiko (1996:5), kredit perbankan merupakan, “bentuk kesanggupan atau kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.”

Menurut Teguh P. Mulyono (1987:37), fasilitas kredit oleh bank adalah, “penyediaan pinjaman yang bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usaha nasabah atau debitor sehingga batas kredit yang diberikan tersebut tidak akan lebih dari nilai pokok produksi.”

Dalam praktik pemberian fasilitas kredit, pihak bank maupun nasabah peminjam perlu melalui beberapa tahap. Mulai dari tahap pengajuan permohonan kredit oleh calon nasabah peminjam. Kemudian pada tahap kedua pihak bank melakukan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi calon debitor.

Hal ini dilangsungkan oleh lembaga bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 dalam perubahannya ke Nomor 8/2/PBI/2006 dan Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Debitor. Diatur secara tegas bahwa pemberian fasilitas kredit merupakan bagian penting kegiatan produktif bank dalam rangka penyaluran dana. Oleh karena itu bank wajib mengumpulkan data-data lapangan yang asli dan menghindari rekayasa.

Tingkatan terakhir pengumpulan data sebagai langkah paling menentukan

sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian pemberian kredit, ada tahap penting yang dijalankan oleh bank yaitu mengaplikasikan prinsip analisis kredit dalam bisnis perbankan dikenal dengan konsep 5^C, yaitu :

1. *Character* (Watak)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Jaminan)
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

4. Kredit Bermasalah

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit kedua belah pihak, baik nasabah peminjam terlebih khusus buat pihak bank sama-sama menghendaki agar tagihan pokok beserta bunga dapat dikembalikan pihak debitor.

Hal ini tentunya tidak semudah seperti yang diharapkan sebelumnya, karena dalam praktiknya persentase kredit - kredit bermasalah terus meningkat.

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:116) kredit bermasalah adalah, "kondisi nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kreditnya (angsuran pokok beserta bunga) yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama."

Keberadaan kredit bermasalah termasuk efek-efek yang ditimbulkan tentunya tidak lepas dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi antara satu sama lain.

Pemaparan Siamat (1993:220-221), gejala-gejala timbulnya kredit bermasalah :

1. Keluarnya pegawai atau pekerja nasabah peminjam
2. Masuknya pesaing baru termasuk produk baru yang sejenis
3. Meningkatnya penggunaan fasilitas *overdraft*

4. Usaha dari nasabah peminjam mengalami kegagalan
5. Ada kegiatan *illegal* dalam kegiatan usaha nasabah peminjam
6. Permintaan tambahan kredit diluar batas
7. Usaha nasabah peminjam terlalu ekspansif

Tinjauan tentang Eksekusi Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam bidang perbankan, penggunaan istilah jaminan umumnya didasarkan pada defenisi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa "jaminan adalah wujud keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi hutang kredit sesuai perjanjian."

Menurut M. D. Badruzaman (2000:12) jaminan adalah, "harta debitor sebagai tanggungan atas kredit yang diterimanya sebagaimana yang dimaksud pula oleh KUH Perdata dan yang tercantum dalam isi perjanjian kredit."

Jaminan menurut Hartono Hadisoeperto (1984:50) merupakan, "segala sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya."

Kemudian M. Bahsan mengemukakan pengertian jaminan, adalah segala sesuatu yang diterima kreditor oleh penyerahan dari debitor untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat (M. Bahsan dikutip dari Herowati Poesoko, 2007:32).

Dari beberapa defenisi jaminan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah wujud keyakinan pihak kreditor tentang kesanggupan pihak debitor agar melunasi utang kreditnya sesuai dengan isi perjanjian.

2. Jenis-jenis Jaminan

Dalam perjanjian hutang-piutang atau kredit terdapat dua jenis jaminan, mulai dari yang bersifat umum kemudian jaminan yang bersifat khusus.

Jenis jaminan yang diterapkan bank adalah jaminan khusus, sebagai bentuk jaminan yang merupakan dampak pengembangan sifat perjanjian serta menciptakan hak piutang khusus bagi pemegang piutang.

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia menurut asal-usul katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada unsur kepercayaan.

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU Fidusia tahun 1999, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

4. Pengertian dan Fungsi Eksekusi

Eksekusi jaminan merupakan alternatif paling terakhir dalam upaya pengembalian utang pokok beserta bunga yang wajib dilunasi oleh debitur kepada kreditor.

Menurut S.S. Masjchun Sofwan (1980:31) eksekusi memiliki makna, “perangkat kaedah yang mengatur terkait pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perhutangan terhadap harta kekayaan debitur, manakala kewajiban debitur tidak dipenuhi secara sukarela”.

Lebih lanjut M. Bahsan (2007:105) berpendapat bahwa fungsi mengeksekusi jaminan, “untuk menanggulangi gagalnya pembayaran

oleh nasabah peminjam, hal ini menjadi opsi paling akhir ketika restrukturisasi kredit juga ikut gagal. Besarnya nilai jaminan yang telah diambil alih harus memenuhi nilai kredit.”

5. Jenis-jenis Eksekusi Jaminan Fidusia

Upaya hukum parate eksekusi menurut UU Fidusia menjadi opsi atau pilihan yang kedua dalam praktik mengeksekusi sengketa. Parate eksekusi sendiri menurut Salim H.S. (2011:90) adalah, “pemegang hak pada jaminan fidusia dengan melalui adanya perjanjian untuk menjual atas kekuasaan sendiri, melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim ataupun akta notaris.”

Pengertian parate eksekusi menurut S. S. Masjchoen Sofwan (1980:32) yaitu, “para pemegang gadai dan hipotik dapat melaksanakan kewenangan untuk menjual atas hak dasar kekuasaan pada gadai timbul karena penetapan Undang-undang, sedangkan untuk hipotik lahir karena diperjanjikan lebih dahulu.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah sosiologis karena, mengkaji terkait Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan.

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna membahas dan menemukan jawaban atas rumusan masalah, maka penulis memilih lokasi penelitian pada 2 (dua) bank swasta yang berbeda di kota yang berbeda pula.

Lokasi Penelitian dipilih penulis dengan teknik purposif pada dua tempat, yaitu :

1. P.T. Bank “X” (Persero), Tbk Cabang Pare-Pare.
2. P.T. Bank “Z” (Persero), Tbk Cabang Palopo.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber (Kepala Bank). Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa debitor yang kreditnya bermasalah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang lebih akurat, maka pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

Wawancara

Pada teknik ini, penulis berhadapan langsung dengan pemimpin cabang P.T. Bank “X” Cabang Pare-Pare dan P.T. Bank “Z” Cabang Palopo untuk memberi pertanyaan sesuai rumusan masalah.

Studi Dokumen

Pada teknik ini, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan.

Teknik Pengolahan Data

Data primer yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan urutan relevansinya.

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan secara sistematis sesuai urutannya agar

diperoleh kejelasan dalam kegiatan penelitian.

Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Adapun tujuan dari langkah-langkah analisis di atas adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Fasilitas Kredit pada Lembaga Perbankan

Lembaga bank adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tugas atau peranan utama sebagai penghimpun dana serta penyalur dana kepada masyarakat dalam hal ini pemberian fasilitas kredit. Adanya dana yang dihimpun dari masyarakat maka dana itulah yang selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit sambil tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Tahun 1998.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmawaty Mansyur selaku Kepala Bank “X” Cabang Pare-Pare pada tanggal 23 Mei 2014, penulis memperoleh gambaran tentang lembaga bank yang sehat dapat ditunjukkan melalui kinerja optimal bagian yang terorganisir menjadi sub-organisasi bank yang mana salah satunya bagian kredit.

Untuk menjaga terjaminnya pengembalian dana yang telah bank salurkan bagi nasabah peminjam, maka lembaga bank meminta jaminan dari debitor sebagai dasar untuk melindungi kepentingan bisnis bank ketika nasabah peminjam gagal bayar (wanprestasi). Setiap perjanjian kredit pada umumnya

disepakati dan disahkan bersamaan dengan perjanjian penjaminan, yang mana keduanya dituangkan dalam bentuk akta notariil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Asphan Hasly selaku Kepala Bank “Z” Cabang Palopo pada tanggal 02 Juni 2014, bahwa antusiasme masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat terhadap kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Berkaitan dengan objek jaminan pada kredit kepemilikan kendaraan bermotor, maka pihak bank tentunya akan menerapkan cara penjaminan secara fidusia. Dalam praktiknya, bank akan menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) objek kendaraan terkait.

Berdasarkan hasil pemaparan narasumber maka penulis memperoleh analisis sederhana bahwa sesungguhnya, mekanisme penyaluran kredit telah dijalankan oleh lembaga bank nasional & swasta sebagai wujud implementasi nyata Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Tahun 1998 terkait fasilitas kredit dan ditunjang prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Tahun 1998.

Penanganan Kredit Bermasalah

Hasil wawancara dengan Andi Asphan Hasly selaku Kepala Bank “Z” Cabang Palopo, penulis memperoleh data yang dikalkulasikan Bank Indonesia sejak 3 (tiga) tahun terakhir (2010-2013), terdapat kredit KPM menyumbang angka kredit bermasalah sekitar 16 triliun rupiah atau sekitar 23% dari keseluruhan kredit bermasalah di Indonesia. Kenyataan demikian membuat pihak bank selaku kreditor perlu mengedepankan pengawasan secara ketat terhadap kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

Penggolongan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah ibarat gelombang pasang yang sulit

dikendalikan serta mengancam eksistensi prinsip orientasi usaha bank. Lembaga bank selaku kreditor kredit berasumsi bahwa pihak debitor memiliki kesanggupan memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran kredit termasuk bunga pinjaman berdasarkan nominal yang telah diperjanjikan. Fasilitas kredit dalam kenyataannya justru bertolak belakang dengan ekspektasi lembaga bank sehingga tidak lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, lembaga bank perlu melakukan koreksi terkait indikator yang berpotensi memberi dampak kredit bermasalah. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Darmawaty Mansyur selaku Kepala Bank “X” Cabang Pare-Pare, indikator penyebab kredit bermasalah sebagai dampak mutlak dari alasan berikut :

1. Kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit ;
2. Melemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi kredit ;
3. Campur tangan berbagai pihak yang berlebihan (intervensi) ;
4. Pengikatan jaminan kredit yang tidak sempurna.

Apabila tidak diantisipasi sepenuhnya dengan tegas hingga tuntas, maka indikator - indikator di atas dapat memberikan dampak lebih negatif bagi prospek kegiatan bank guna mewujudkan peningkatan nilai taraf hidup rakyat banyak. Dampak demikian masih sebatas gejala - gejala kecil yang dapat meningkat lalu memberikan efek domino serta mengganggu eksistensi dunia perekonomian negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Secara umum penyelesaian kredit bermasalah harus melalui proses panjang dengan memakan waktu yang lama serta biaya penyelesaian yang besar. Terdapat berbagai cara untuk upaya penyelamatan kredit bermasalah. Hal ini ditandai

dengan beberapa usaha awal dari lembaga bank dalam upaya antisipasi yaitu :

1. Penjadwalan Ulang (rescheduling)
2. Persyaratan Ulang (reconditioning)
3. Penataan Ulang (restructuring).

Melalui hasil wawancara dengan Darmawaty Mansyur selaku Kepala Bank "X" Cabang Pare-Pare memberi keterangan yang serupa dengan penjelasan Andi Asphan Hasly selaku Kepala Bank "Z" Cabang Palopo. Sesungguhnya 3 (tiga) bentuk upaya bank untuk mengantisipasi kredit bermasalah hanya dianggap oleh lembaga bank sebagai *first way-out* (solusi pertama atau solusi awal).

Menurut Darmawaty Mansyur selaku Kepala Bank "X" Cabang Pare-Pare, kegiatan eksekusi jaminan itu sendiri dianggap oleh lembaga bank merupakan alternatif terakhir (the last way out & last solution). Seluruh kebijakan awal termasuk berbagai teguran hingga peringatan secara tegas oleh bank yang diterbitkan guna mengantisipasi kredit yang bermasalah, memberikan kesan bahwa terdapat hal-hal lain yang patut diperhitungkan kembali.

Lembaga bank sesungguhnya perlu mengantisipasi risiko demikian dengan memberikan sedikit pertimbangan atau perhitungan awal bagi calon debitornya. Demikian penjelasan yang diperoleh dari Andi Asphan Hasly selaku Kepala Bank "Z" Cabang Palopo yang sekaligus memberi gambaran/masukan bagi calon debitur pemohon kredit kendaraan bermotor (objek fidusia) untuk menimbang hal berikut :

1. Calon debitur perlu memilih **sumber pembiayaan yang tepat.**
2. Calon debitur cermat memilih kendaraan **sesuai kebutuhan.**
3. Melakukan survei harga setelah debitur memutuskan tipe/jenis kendaraan.

4. Uang muka dan cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan calon debitur.
5. Calon debitur sebaiknya menyimpan dana cadangan untuk risiko lain.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah, penulis memberi analisis bahwa hakekatnya, setiap lembaga bank akan berupaya menunjang fasilitas kredit bagi debitur agar lancar dan terealisasi dengan tanpa kekurangan suatu apapun.

Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Pelelangan Umum

Salah satu produk kredit konsumen yang difasilitasi oleh lembaga bank adalah Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KPM). Realisasi kredit bersangkutan secara tidak langsung mengharuskan pihak bank agar memudahkan segala proses dan syarat kredit yang harus disanggupi oleh calon debitur guna memperoleh kendaraan yang diinginkan.

Hal ini berpeluang besar akan disalah gunakan oleh beberapa debitur yang tidak lagi memegang prinsip itikad baik sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Sebagai contoh nyata, debitur bank yang terindikasi bertindak menyimpang (wanprestasi) umumnya akan memperlakukan objek jaminan (kendaraan) tidak lagi sesuai peruntukannya hingga cacat atau rusak. Penyimpangan kredit bermasalah milik debitur lainnya dilakukan dengan cara merekayasa pengalihan objek jaminan menjadi penguasaan pihak lain (BPKB palsu).

Oleh sebab itu, bagi setiap kredit kendaraan bermotor yang sudah masuk dalam kategori bermasalah dan sama sekali tidak memiliki solusi untuk diberikan antisipasi penyelamatan, maka bank akan melakukan eksekusi

jaminan secepatnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia yang terbagi atas tiga (3) cara yaitu :

1. Melalui pelaksanaan titel eksekutorial atau sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. Melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum lalu mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Mengadakan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua pihak jika saja dapat diperoleh harga tertinggi

Dalam praktiknya pihak bank memilih cara kedua sebagai alternatif eksekusi. Landasan yuridis terkait prosedur dan teknis pelelangan umum untuk objek fidusia diatur dalam S.K.Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 serta S.K.Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002 juncto Nomor 38/PL/2002.

Adapun alasan pihak bank lebih memilih opsi eksekusi yang kedua (parate - eksekusi) dibandingkan dengan opsi satu yaitu titel eksekutorial maupun opsi ketiga yaitu penjualan di bawah tangan, dan Andi Asphan Hasly selaku Kepala Bank "Z" Cabang Palopo menjelaskan pertimbangan pihak bank untuk memakai opsi kedua :

- a. Lembaga bank tidak menghendaki sengketa kredit diserahkan lalu diproses lebih jauh oleh meja hijau karena memerlukan lagi penyesuaian hukum acara.
- b. Debitor semakin terintimidasi jika sengketa kreditnya dipermasalahkan hingga sampai pada jalur peradilan. Hal ini berpotensi semakin memperparah situasi.
- c. Penjualan di bawah tangan sangat jarang digunakan oleh bank dengan

alasan bahwa debitor seringkali tidak kooperatif.

- d. Terdapat potensi terjadi perselisihan mengenai harga jual tertinggi.

Implementasi parate eksekusi oleh bank kemudian menemui berbagai kekurangan dan kendala. Hal demikian terbukti dalam proses penyelesaian kredit perbankan yang bermasalah, pada saat mengadakan pelelangan umum yang mana segala prosedurnya ditunjang oleh wewenang KPKNL.

Inti permasalahan bagi pihak bank sesungguhnya dikarenakan prosedur dan standar teknis KPKNL yang tentu saja tidak sejalan dengan ekspektasi dari setiap penyalur kredit (termasuk bank) yang mayoritas bertindak sangat gencar dan gesit untuk melakukan tindakan eksekusi secara cepat dan tetap efisien.

Oleh sebab itu, opsi parate eksekusi sebagai alternatif akhir yang dilaksanakan pihak bank dengan tidak lagi melalui pelelangan umum atau tanpa campur tangan KPKNL. Penulis kemudian membagi alasan - alasan dari pihak kreditor menjadi 2 (dua) kategori kendala terkait parate eksekusi yang diterobos lembaga bank menolak kegiatan pelelangan umum sesuai hasil wawancara dengan kedua narasumber :

1. Kendala Teknis dan Prosedur (Terkait Substansi Pelaksanaan Lelang)
2. Kendala Non - Teknis (Terkait Kinerja KPKNL)

Keputusan lembaga bank mengambil risiko demikian tentu saja menyimpang ketentuan Pasal 29 ayat (1) angka 2 UU Fidusia. Upaya ini diambil untuk menjamin penjagaan ketat aset jaminan berdasarkan penilaian kecukupan modal, kualitas manajemen, tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek perbankan lainnya.

Untuk itulah pada akhir tahun 2011, disahkannya Peraturan Kapolri

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (disingkat : PerKap) sebagai dasar bagi kreditor (bank) guna memperoleh bantuan aparat kepolisian jika terjadi pertikaian/perselisihan antara kreditor dengan debitor.

Analisis yuridis secara mendalam dikaji oleh penulis terkait pembahasan rumusan masalah :

1. Efektivitas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Lembaga Pelelangan Umum.
KPKNL sebagai lembaga pelelangan umum dalam praktik eksekusi jaminan memerlukan pembenahan/penyesuaian atas alasan - alasan berikut ini :
 - a. Proses panjang yang menyita waktu hingga 2 (dua) bahkan 3 (tiga) bulan.
 - b. Adanya biaya pendaftaran lelang ditambah pajak (bea lelang 2%), lalu biaya jaminan (20% harga objek), dan pajak daerah setempat .
 - c. KPKNL memiliki jumlah cabang yang terbatas dan hanya beroperasi di kota - kota besar. Sehingga cabang bank di kabupaten (desa) tidak memperoleh jaminan penyelesaian kredit bermasalah yang efektif.
2. Pencapaian kepentingan bisnis yang berorientasi profit oleh lembaga bank.
Bank tentu saja memiliki alasan tersendiri menolak kegiatan pelelangan umum atas jasa KPKNL.
3. Kebiasaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan ditunjang keterangan serta pengalaman narasumber, ditemukan kenyataan bahwa lembaga bank (wilayah Indonesia Timur) telah melakukan

perbuatan/kebiasaan menghindari campur tangan KPKNL dalam praktik parate eksekusi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, lalu ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian kredit bermasalah melalui parate eksekusi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh lembaga bank atas jasa KPKNL dalam pelelangan umum sebagaimana Pasal 29 ayat (1) angka 2 UU Fidusia sudah tidak lagi efektif. Hal ini disebabkan penggunaan jasa KPKNL dalam kegiatan pelelangan umum oleh lembaga perbankan tidak sejalan dengan usaha bisnis yang berorientasi profit dan tidak sesuai dari segi penghematan biaya maupun efisiensi durasi waktu.

Saran

1. Kepada pemerintah yang berwenang terkait peraturan perundang-undangan (legislasi), untuk mengadakan penyesuaian (revisi) terhadap beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindakan eksekusi jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Kepada lembaga bank selaku kreditor, untuk tidak cepat merasa aman melalui adanya bantuan aparat kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 8/2011 dikarenakan aturan ini hanya sebagai aturan prosedural (teknis) akan tetapi tidak mampu memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, lembaga bank untuk kawasan swasta (di Indonesia Timur khususnya) dapat mengupayakan permohonan agar perangkat peraturan ini ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiko, Sunardi, 1996, *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Jogjakarta : Andi
- Hartono, Hadi Soeprapto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Jogjakarta : Liberty
- H.S. Salim, H, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Indrawati, Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta : Institut Bankir Indonesi
- J. D. Parera, 2004, *Peranan Bank Dalam Perekonomian*. Bandung : Erlangga
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Kuncoro, 2002, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta : BPFE
- Lukman, Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Malayu, Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mariam Darus, Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni
- M. Bahsan, 2003, *Pengantar Analisis Kredit*. Jakarta : Rejeki Agung
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- O.P. Simorangkir, 1997, *Pengantar Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rivai, Veithzal, 2007, *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju
- Siamat, Dahlan, 1993, *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia
- Sri Soedewi Masjchoen S., 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jogjakarta : Liberty
- Teguh Pudjo, Mulyono, 1987, *Aplikasi Manajemen Dalam Praktik Perbankan*. Jogjakarta : BPFE
- Yeager, Neil Seitz, 1989, *Lembaga Keuangan Manajemen*; Terjemahan. Reston Publishing
- <http://blog.wordpress.com/defenisidanpengertianefektivitas.html> yang diakses pada tanggal 21 April 2014, 21:25
- *) Penulis adalah Dosen STIM NITRO Makassar**